



P U T U S A N
Nomor 80 /Pid.B/2019/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tempat lahir : Putussibau ;

Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 22 Oktober 1991 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Kihajar dewantara Kel.Kedamin Hulu
Kec.Putussibau Selatan Kab.Kapuas Hulu ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : SMP ;

II. Nama lengkap : XX

Tempat lahir : Putussibau ;

Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 26 Juni 2001 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Penjara Kel.Kedamin Hulu Kec.Putussibau Selatan
Kab.Kapuas Hulu ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pendidikan : SMP (tidak tamat) ;

Para Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Negara Putussibau oleh :

1. Penyidik, Sejak tanggal 12 Juni 2019 s/d tanggal 31 Juli 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Agustus 2019 s/d 9 September 2019 ;
3. Penuntut Umum, Sejak tanggal 6 September 2019 s/d tanggal 25 September 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri putussibau, Sejak tanggal 11 September 2019 s/d tanggal 10 Oktober 2019 ;



5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri putusibau, Sejak tanggal 11 Oktober 2019 s/d tanggal 9 Desember 2019 ;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putusibau Nomor 80/Pen.Pid /2019/ PN Pts, tanggal 11 September 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pen.Pid/2019/PN Pts, tanggal 11 September 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Terdakwa II : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan yang memberatkan* " sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana sesuai dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Terdakwa II : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmasing-masing berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangkan penangkapan dan penahanan sepenuhnya dengan lamanya ditahan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - ✓ 1 (satu) buah Handphone OPPO A3S warna Merah;
 - ✓ 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG J2 PRIME warna Silver.
 - ✓ 4 (empat) buah Handphone NOKIA 105 warna Putih;
 - ✓ 1 (satu) buah Handphone NOKIA 105 warna Biru Muda;
 - ✓ 1 (satu) buah Handphone NOKIA 216 warna Hitam;
 - ✓ 1 (satu) buah Handphone NOKIA 216 warna Biru;
 - ✓ 1 (satu) buah Handphone NOKIA 150 warna Hitam;
 - ✓ 1 (satu) buah Handphone NOKIA 210 warna Hitam;
 - ✓ 1 (satu) buah Handphone NOKIA 105 warna Hitam;
 - ✓ 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG GT 1272 warna Hitam;
 - ✓ 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG GT E1205T warna Putih;



- ✓ 7 (tujuh) buah Charger warna Hitam;
- ✓ 1 (satu) buah Tas merk Polo Touch warna Pink;
- ✓ 1 (satu) buah Tas merk Pulshop warna Hitam les Merah;
- ✓ 27 (dua puluh) buah Kotak Handphone;
- ✓ 1 (satu) buah potongan kayu panjang sekira 17 cm.
- ✓ 1 (satu) buah Handphone Android merk OPPO A5S warna biru;
- ✓ 1 (satu) buah Handphone Android merk VIVO Y17 warna hijau;
- ✓ 1 (satu) buah Handphone Android merk VIVO Y95 warna ungu;
- ✓ 1 (satu) buah Handphone Android merk REALME warna biru.

Dikembalikan kepada saksi LILI HERMANSYAH Als BANG HERMAN Bin H.BUJANG DAENG (korban)

- ✓ 1 (satu) buah Handphone VIVO Y91C warna kombinasi Hitam dan Biru;
- ✓ 1 (satu) buah Handphone VIVO Y91 warna kombinasi Hitam dan Ungu;
- ✓ 1 (satu) buah Handphone Redmi 6A warna Hitam;
- ✓ 1 (satu) buah Handphone Redmi Go warna Biru.

Digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa SUHARTONO Als EBUNG Bin BUCU (Alm)).

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing –masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang menyatakan mohon keringanan Hukuman karena para Terdakwa mengakui semua perbuatannya ,dan para Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa I : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXbersama Terdakwa II : XXXpada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya masih pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat didalam sebuah toko/rumah beralamat di Dusun Boyan Rt 001 Rw 001 Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada runahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya para terdakwa bersepakat untuk melakukan pencurian di Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu dengan peran masing – masing yaitu para terdakwa yang akan melakukan pencurian dan Sdr.SUHARTONO Als EBUNG (*dituntut secara terpisah dalam berkas perkara lain*) yang akan menjualkan hasil curian tersebut, Selanjutnya para terdakwa berangkat dari Kabupaten Sintang menuju Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu, dan setibanya para terdakwa bersepakat untuk menentukan lokasi pencurian, selanjutnya pada hari yang sama yaitu hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekira pukul 01.00 Wib di dalam sebuah toko/rumah milik saksi korban LILI HERMANSYAH Als BANG HERMAN Bin H.BUJANG DAENG yang beralamat di Dusun Boyan Rt 001 Rw 001 Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu para terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa I bersama Terdakwa II berjalan kaki menuju toko/rumah yang sudah ditentukan, kemudian terdakwa I bersama Terdakwa II menuju salah satu jendela sebelah kiri toko / rumah , selanjutnya Terdakwa I dengan menggunakan tangan mencongkel jendela tersebut yang terbuat dari kayu dan kaca terdapat teralis di dalam, , Selanjutnya Terdakwa I memasukkan tangan kanan melalui celah jendela yang sudah dirusak dan membuka slot jendela sehingga jendela dapat dibuka, kemudian terdakwa II dengan mengunakan kedua tangan membuka dan menahan jendela ke atas lalu Terdakwa I masuk ke dalam toko / rumah melalui jendela tersebut, kemudian terdakwa II pergi berjalan kearah belakang toko untuk berjaga – jaga dan memastikan keadaan sekitar aman, selanjutnya Terdakwa I dengan kedua tangan mengambil dan meraih barang-barang yang ada didalam toko / rumah saksi korban berupa Handphone lebih kurang sebanyak 30 (tiga puluh) buah dan uang tunai lebih kurang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi korban yang kemudian keseluruhannya disimpan terdakwa I didalam 2 buah tas ransel yang dibawa terdakwa I, kemudian Terdakwa I keluar dari dalam toko / rumah melalui pintu lantai 2 dengan cara membuka kunci dari dalam dan turun dengan cara melompat dengan membawa 2 (dua)

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tas ransel yang berisikan Handphone dan uang tunai tersebut, selanjutnya Terdakwa I menemui Terdakwa II dan pergi berjalan menuju hutan bekas pohon karet kurang lebih setengah jam perjalanan dari lokasi pencurian untuk membuka kotak Handphone dan memisahkan antara kotak dengan Handphone, selanjutnya Terdakwa I membuang kotak Handphone tersebut. Kemudian para terdakwa menunggu di hutan untuk beristirahat sampai keesokan harinya dan Sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa I menelephone kendaraan (Taksi) dan meminta dijemput di pinggir jalan Lintas daerah Kecamatan Boyan Tanjung yang jauh dari pemukiman warga, dan para terdakwa berangkat menuju lokasi penjemputan sesuai dengan yang sudah ditentukan dan sekira pukul 17.00 Wib taksi datang menjemput para terdakwa dan berangkat menuju Kabupaten Sintang dan Sekira pukul 23.00 Wib para terdakwa tiba di Sintang (Depan Hotel Garuda) di tempat Sdr. SUHARTONO Als EBUNG menginap dan menunggu para terdakwa, Selanjutnya Terdakwa menyuruh Sdr. SUHARTONO Als EBUNG untuk menjual Handphone hasil curian tersebut sebanyak 4 (empat) buah, Terdakwa I menjual 1 (satu) buah, terdakwa II menjual 1 (satu) buah, dan sisanya masih disimpan di dalam tas ransel warna hitam motif batik yang digunakan terdakwa pada saat melakukan pencurian.

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan pencurian Handphone lebih kurang sebanyak 30 (tiga puluh) buah dan uang tunai lebih kurang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan tidak ada ijin dari pemiliknya (saksi Korban).
 - Bahwa para terdakwa tidak ada hak untuk dimiliki sebagian atau secara keseluruhannya terhadap barang – barang yang telah dicuri yaitu Handphone lebih kurang sebanyak 30 (tiga puluh) buah dan uang tunai lebih kurang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa para terdakwa melakukan pencurian Handphone lebih kurang sebanyak 30 (tiga puluh) buah dan uang tunai lebih kurang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tujuannya untuk dimiliki dan dijual guna memenuhi keperluan hidup sehari - hari masing – masing terdakwa.
 - Bahwa para terdakwa melakukan pencurian Handphone lebih kurang sebanyak 30 (tiga puluh) buah dan uang tunai lebih kurang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian lebih kurang Rp.54.713.000 (lima puluh empat juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah).
- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana. -----

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para
Terdakwa telah mengerti dan tidak menyatakan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **LILI HERMANSYAH Als BANG HERMAN Bin H.BUJANG DAENG**, dibawah
sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan ini sehubungan dengan telah hilangnya barang-barang milik saksi sendiri ;
- Bahwa peristiwa hilangnya terjadi pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 01.00 Wib s/d 02.00 Wib (dini hari) di rumah saksi yang beralamat di Dsn.Boyan Rt 001 Rw 001 Desa Boyan Tanjung Kec.Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa yang telah mengambil barang tersebut adalah Terdakwa I :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Terdakwa II :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa barang - barang yang diambil oleh Terdakwa I :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdan Terdakwa II :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXadalah milik saksi ;
- Bahwa barang – barang yang diambil oleh para terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone VIVO Y17,1 (satu) buah Handphone VIVO Y95,2 (dua) buah Handphone VIVO Y93,1 (satu) buah Handphone VIVO Y91,2 (dua) buah Handphone VIVO Y91C,1 (satu) buah Handphone OPPO A1K,2 (dua) buah Handphone OPPO A5S RAM 2/32,1 (satu) buah Handphone OPPO A5S RAM 3/32,1 (satu) buah Handphone OPPO A3S,1 (satu) buah Handphone OPPO A7S,1 (satu) buah Handphone REAL ME C2 RAM 2/32,1 (satu) buah Handphone REAL ME 2,1 (satu) buah Handphone REAL ME C2 RAM 3/32,1 (satu) buah Handphone XIAOMI G,1 (satu) buah Handphone XIAOMI 6,2 (dua) buah Handphone XIAOMI 6,2 (dua) buah Handphone SAMSUNG J2 PRIME ,1 (satu) buah Handphone SAMSUNG J2 ACE,1 (satu) buah Handphone SAMSUNG J4 PRO,1 (satu) buah Handphone SAMSUNG M 20,2 (dua) buah Handphone NOKIA 150,3 (tiga) buah Handphone NOKIA 105,1 (satu) buah Handphone NOKIA 106,1 (satu) buah Handphone NOKIA 160,2 (dua) buah Handphone NOKIA 216,2 (dua) buah Handphone NOKIA M KIOS ,1 (satu) buah Handphone SAMSUNG M KIOS ,1 (satu) buah Handphone NOKIA 105 DAFTAR KARTU,1 (satu) buah Handphone SAMSUNG GT-1272,Uang sebanyak Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan berbagai jenis dan Handphone tersebut dengan cara membeli dengan uang saksi sendiri di tempat Sdr.BORNET Kec.Hulu Gurung Kab.Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara para terdakwa melakukan melakukan perbuatannya namun jendela samping rumah tempat hand phone disimpan sudah dalam keadaan rusak dan terbuka yang sebelumnya masih dalam keadaan bagus dan terkunci ;
- Bahwa saksi mengenali barang barang berupa hand phone yang telah diamankan oleh petugas kepolisian dari hasil kejahatan para terdakwa yang ditunjukkan oleh penyidik di kantor polisi adalah benar milik saksi ;
- Bahwa saksi menyimpan barang-barang atau hand phone yang diambil para terdakwa tersebut di rumah tempat tinggal saksi yang satu bangunan dengan tempat berjualan HP tersebut ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada hak sebagian atau seluruhnya atas barang barang-barang milik saksi yang telah diambil oleh para terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin atau memberitahukan terlebih dahulu sebelum atau sesudah mengambil barang-barang milik saksi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekira Rp.54.713.000 (lima puluh empat juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah).
- Bahwa kronologisnya adalah pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekira jam 05.00 Wib ketika saksi bangun tidur dan pergi keluar rumah dan saksi melihat pintu teralis terbuka kemudian saksi berjalan ke samping rumah dan melihat jendela sudah terbuka serta melihat kayu yang digunakan untuk menahan jendela sudah terlepas kemudian saksi masuk kembali kedalam rumah dan mengecek barang-barang yang ada didalam rumah dan saksi melihat di ruangan tempat saksi jual Handphone sudah berantakan dan lemari tempat menyimpan Handphone sudah terbuka dan setelah saksi cek ternyata Handphone yang ada didalam lemari sudah tidak ada lagi kemudian saksi pun memberitahukan kepada istri saksi bahwa handphone yang disimpan didalam lemari sudah hilang dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian ini ke Mapolsek Boyan Tanjung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. **MAYMUNAH Als KAK MAY Binti ABAL (Alm)**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan ini sehubungan dengan telah telah hilangnya barang milik saksi ;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 01.00 Wib s/d 02.00 Wib (dini hari) di rumah saksi yang beralamat di Dsn.Boyan Rt 001 Rw 001 Desa Boyan Tanjung Kec.Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa yang mengambil adalah Terdakwa I : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Terdakwa II : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa barang - barang yang diambil oleh Terdakwa I : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa II : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah milik saksi ;
- Bahwa barang – barang yang hilang berupa 1 (satu) buah Handphone VIVO Y17,1 (satu) buah Handphone VIVO Y95,2 (dua) buah Handphone VIVO Y93,1 (satu) buah Handphone VIVO Y91,2 (dua) buah Handphone VIVO Y91C,1 (satu) buah Handphone OPPO A1K,2 (dua) buah Handphone OPPO A5S RAM 2/32,1 (satu) buah Handphone OPPO A5S RAM 3/32,1 (satu) buah Handphone OPPO A3S,1 (satu) buah Handphone OPPO A7S,1 (satu) buah Handphone REAL ME C2 RAM 2/32,1 (satu) buah Handphone REAL ME 2,1 (satu) buah Handphone REAL ME C2 RAM 3/32,1 (satu) buah Handphone XIAOMI G,1 (satu) buah Handphone XIAOMI 6,2 (dua) buah Handphone XIAOMI 6,2 (dua) buah Handphone SAMSUNG J2 PRIME ,1 (satu) buah Handphone SAMSUNG J2 ACE,1 (satu) buah Handphone SAMSUNG J4 PRO,1 (satu) buah Handphone SAMSUNG M 20,2 (dua) buah Handphone NOKIA 150,3 (tiga) buah Handphone NOKIA 105,1 (satu) buah Handphone NOKIA 106,1 (satu) buah Handphone NOKIA 160,2 (dua) buah Handphone NOKIA 216,2 (dua) buah Handphone NOKIA M KIOS ,1 (satu) buah Handphone SAMSUNG M KIOS ,1 (satu) buah Handphone NOKIA 105 DAFTAR KARTU,1 (satu) buah Handphone SAMSUNG GT-1272,Uang sebanyak Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan berbagai jenis dan Handphone tersebut dengan cara membeli dengan uang saksi sendiri di tempat Sdr.BORNET Kec.Hulu Gurung Kab.Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa namun jendela samping rumah tempat hand phone disimpan sudah dalam keadaan rusak dan terbuka yang sebelumnya masih dalam keadaan bagus dan terkunci ;
- Bahwa saksi mengenali barang barang berupa hand phone yang telah diamankan oleh petugas kepolisian dari hasil kejahatan para terdakwa yang ditunjukkan oleh penyidik di kantor polisi adalah benar milik saksi ;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menyimpan barang-barang atau hand phone yang diambil para terdakwa tersebut di rumah tempat tinggal saksi yang satu bangunan dengan tempat berjalan HP tersebut ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada hak sebagian atau seluruhnya atas barang-barang milik saksi yang telah diambil oleh para terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin atau memberitahukan terlebih dahulu sebelum mengambil barang-barang milik saksi.
- Bahwa akibat kejadian yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekira Rp.54.713.000 (lima puluh empat juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah).
- Bahwa kronologisnya adalah pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekira jam 05.00 Wib ketika saksi bangun tidur dan pergi keluar rumah dan saksi melihat pintu teralis terbuka kemudian saksi berjalan ke samping rumah dan melihat jendela sudah terbuka serta melihat kayu yang digunakan untuk menahan jendela sudah terlepas kemudian saksi masuk kembali kedalam rumah dan mengecek barang-barang yang ada didalam rumah dan saksi melihat di ruangan tempat saksi jual Handphone sudah berantakan dan lemari tempat menyimpan Handphone sudah terbuka dan setelah saksi cek ternyata Handphone yang ada didalam lemari sudah tidak ada lagi kemudian saksi pun memberitahukan kepada istri saksi bahwa handphone yang disimpan didalam lemari sudah hilang dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian ini ke Mapolsek Boyan Tanjung;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. **SUHARTONO Als EBUNG Bin BUCU (Alm)**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa untuk didengar keterangannya berkaitan dengan telah hilangnya barang milik orang lain ;
- Bahwa peristiwa terjadi Pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 01.00 Wib s/d 02.00 Wib (dini hari) di rumah Sdr. LILI HERMANSYAH Als BANG HERMAN Bin H.BUJANG DAENG yang beralamat di Dsn.Boyan Rt 001 Rw 001 Desa Boyan Tanjung Kec.Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa I :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Terdakwa II :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. LILI HERMANSYAH Als BANG HERMAN Bin H.BUJANG DAENG ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdr. ASMARA HADI, barang – barang yang telah diambil adalah sejumlah perkiraan 30 (tiga puluh) Handphone dengan merk VIVO, OPPO, XIAOMI, SAMSUNG, dan NOKIA dengan jenis HP Android dan HP senter dan uang tunai dengan pecahan Rp 1.000,- dan Rp 5.000 dengan perkiraan jumlah sekira Rp 100.000 lebih.
- Bahwa peran masing – masing dalam melakukan pencurian tersebut adalah Saksi berperan sebagai orang yang membantu menjualkan Hanphone hasil curian terdakwa I ASMARA HADI dan Terdakwa II : RAHUL GUNAWAN JUNIANSYAH kepada PAK SEBA dan PAK SAMIN di Kab. Sintang Terdakwa I : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXberperan sebagai orang yang masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang berupa HP tersebut.
- Bahwa Terdakwa II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXberperan sebagai orang yang bersama Terdakwa I : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmelakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa I : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Terdakwa II : RAHUL GUNAWAN JUNIANSYAH Als AUL Bin ZULKIFLI. melakukan perbuatannya tersebut karena saksi tidak ikut melakukan dan saksi juga tidak mengetahuinya dengan menggunakan alat apa para terdakwa melakukan perbuatannya ;
- Bahwa kronologisnya adalah pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2019 sekira pukul 23.00 Wib, Saksi bertemu dengan para terdakwa di depan Penginapan Garuda Sintang, kemudian saksi mengajak para terdakwa ke kamar penginapan yang sebelumnya sudah saksi pesan. Kemudian Terdakwa I : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmemberikan HP VIVO kepada saksi (kado ulang tahun), kemudian saksi mengajak para terdakwa pergi ke tempat karaoke (Café Ayang), setelah beberapa jam kemudian saksi bersama para terdakwa kembali ke penginapan, kemudian Terdakwa I : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmengeluarkan isi tas yang berisikan sejumlah HP, dan berkata bahwa HP tersebut adalah hasil pencurian. Kemudian saksi disuruh oleh Terdakwa I : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmenjual sebanyak 4 (empat) buah HP dan titip kepada cewek saksi yang bernama Sdri. SELA NOPITA sebanyak 2 (dua) buah. Selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib saksi diamankan oleh pihak Kepolisian di penginapan Garuda Sintang beserta bebarapa unit HP, kemudian dibawa ke Mapolres Sintang, setelah itu saksi dibawa ke Penginapan Garuda dan disuruh untuk menelphone Terdakwa I :

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bertemu di penginapan, sesampainya dipenginapan saksi dan para terdakwa serta sejumlah hp curian kemudian diamankan pihak kepolisian, kemudian saksi dibawa oleh anggota kepolisian untuk menunjukan kepada siapa saja HP tersebut dijual, setelah itu barulah saksi bersama para terdakwa dibawa ke Mapolres Kapuas Hulu untuk proses hukum ;

- Bahwa setelah mendapatkan HP tersebut sebagian dari HP tersebut digunakan oleh terdakwa I (1 buah merk VIVO Y91 warna hitam), terdakwa II (1 buah merk OPPO A3S warna merah), saksi diberikan (1 buah merk VIVO warna hitam), dan sisanya sebagian dijual dan yang lain rencananya akan dijual dan hasil penjualannya dipergunakan untuk keperluan membayar Kamar Penginapan, Makan minum, karaoke dan biaya sehari-hari saksi dan para terdakwa .
- Bahwa daftar barang –barang yang sudah dijual antara lain :

No	Merk HP	Dijual oleh	Dibeli oleh	Harga	Ket
1	VIVO warna Hitam	Terdakwa I	Seorang cewek di Sintang (Tgl nya lupa)	Rp 1.200.000,-	Cas h
2	VIVO warna hitam	Saksi	Pak De (Muhammad Imam Sabani) Tgl 3 Juli 2019	Rp 1.500.000,-	Cas h
3	REDMI 6 A warna hitam	Saksi	Mas (SAMEN) Tgl 4 Juli 2019	Rp 1.000.000,-	Cas h
4	XIAOMI warna Biru	Saksi	CECE Alamat Jl. Masuka Sintang) Tgl 5 Juli 2019	Rp 550.000,-	Cas h
5	VIVO warna hitam	Saksi	Seorang Cowok di Sintang (Tgl nya lupa)	Rp 900.000,-	Cas h



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	XIAOMI	Saksi (melalui cewek saksi Sdri. SELA)	BUDI (Sui Durian Sintang)	Rp 500.000,-	Cas h
7	OPPO	Saksi (melalui cewek saksi Sdri. SELA)	BUDI (Sui Durian Sintang)	Rp 1.000.000,-	Cas h
8	SAMSUN G J2 Prime warna Perak	Terdakwa II (melalui FB Virgi)	IBROHIM (Tgl 4 Juli 2019)	Rp 600.000,-	Cas h

- Bahwa saksi menerangkan Saksi bersama terdakwa tidak ada hak sebagian atau seluruhnya dari barang-barang yang telah diambil oleh para terdakwa ;

4. **MOHAMMAD IMAM SHAIBANI SAEBA Bin SUBANDI**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan terkait dengan telah membeli 1 (satu) unit handphone Android merk VIVO warna hitam kombinasi Ungu (tipe tidak tau) dengan pengecas tanpa dilengkapi kotak kemasan pabrik dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara cash tanpa diberi nota pembelian, yang diduga barang hasil mengambil milik orang lain yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 19.00 Wib di kontrakan saksi dari terdakwa yang saksi kenal bernama SUHARTONO Als EBONG ;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya Sdr. EBONG menghubungi lewat HP dengan bahasa "Pakde mau beli HP gak", dan saksi menjawab "bawa kerumah saksi mau lihat". Sekira pukul 19.00 Wib Sdr. SUHARTONO Als EBONG datang dan memperlihatkan 2 (dua) unit HP, kemudian yang dijual dan saksi beli tipe VIVO, pada saat itu Sdr. EBONG menjelaskan bahwa HP tersebut second milik kawanya yang dijual karena perlu uang, dengan harga awal Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi menayakan kepada kawanya terkait HP tersebut, dan kawanya mengatakan

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP tersebut bagus, kemudian saksi menawarkan HP tersebut dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun Sdr. EBONG tidak mau, dan saksi menawarkan lagi Rp 1.200.00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun tidak mau juga, kemudian Sdr. EBONG menghubungi temannya dan menyampaikan kalo mau Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kalo mau kalau tidak mau, HP tersebut mau dibawa lagi, kemudian saksi menanyakan lagi kepada temannya (sesama kerja bangunan) dan mengatakan kalo harga segitu udah standar untuk HP VIVO second, kemudian saksi meminjam uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SUPAR (tempat saksi bekerja) dan pinjaman tersebut saksi pergunakan untuk membeli HP tersebut ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga HP tersebut, namun setelah membeli HP tersebut saksi ada pergi ke Konter (tempat jual beli HP) dan menanyakan HP tersebut, dan orang Konter menjawab HP second merk VIVO tersebut dibeli antara Rp 1.200.000 s/d Rp 1.300.000,- dan kalau harga baru sekira Rp 3.000.000,-.
 - Bahwa awalnya tidak mengetahui bahwa HP tersebut hasil kejahatan, saksi mengetahui HP tersebut hasil kejahatan yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 pada saat saksi ditelepon dan didatangi oleh Anggota Kepolisian dan menjelaskan bahwa HP tersebut diambil dalam Wilayah Kapuas Hulu, dan kemudian HP tersebut diamankan oleh pihak Kepolisian untuk dijadikan barang bukti ;
 - Bahwa saksi tidak ada curiga terhadap hp yang dibeli saksi adalah barang curian, karena sebelum membeli saksi ada bertanya kepada temen-teman kerja bangunan yang mengatakan kalau harga Rp 1.500.000,- memang sudah standar untuk HP second tersebut.
 - Bahwa saksi mengenali 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna hitam kombinasi Ungu yang ditunjukkan oleh penyidik tersebut adalah barang yang saksi beli dari Sdr. SUHARTONO Als EBONG, yang merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa ;
5. **SAMIN Anak dari JUALA**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa untuk dimintai keterangan terkait dengan telah membeli 1 (satu) unit handphone Android merk Redmi 6A warna hitam dengan pengecas tanpa dilengkapi kotak kemasan pabrik dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) cash tanpa diberi nota pembelian, adalah

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang curian pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 08.00 Wib di kontrakan saksi dari Sdr. SUHARTONO Als EBONG ;

- Bahwa saksi awalnya pada hari Kamis, 04 Juli 2019 sekira pukul 08.00 Wib Sdr. SUHARTONO Als EBONG datang ketempat saksi bekerja bangunan rumah, dan menawarkan HP tersebut dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi bertanya kepada BOS (tempat saksi bekerja) dan BOS bilang kalo harga segitu tidak usah dibeli dan tidak ada duit dan itupun HP second, dan mengatakan di konter saja HP tersebut Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. EBONG menurunkan harga menjadi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan bilang kalau kawanya yang punya HP perlu duit untuk pulang ke Putussibau. Kemudian saksi pinjam uang kepada BOS sebesar Rp 1.000.000,- dan memberikan uang tersebut kepada Sdr. EBONG untuk membeli HP tersebut.

Bahwa saksi menerangkan mau membeli HP tersebut karena kondisinya masih bagus dan saksi tau dari BOS saksi bahwa harga hp tersebut standar.

- Bahwa saksi menerangkan awalnya tidak mengetahui kalau HP tersebut hasil kejahatan, kemudian saksi mengetahui bahwa HP tersebut hasil kejahatan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019, pada saat saksi ditelepon dan didatangi oleh Anggota Kepolisian dan menjelaskan bahwa HP tersebut yang diambil oleh para terdakwa di Wilayah Kapuas Hulu, dan kemudian HP tersebut diamankan oleh pihak Kepolisian untuk di jadikan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. **VIRGI TIRTAYADI Als VIRGI Bin EDI ARANI**,dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan terkait dengan pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2019 sekira pukul 19.00 Wib. telah membantu menjual 1 (satu) unit handphone Android merk SAMSUNG J2 PRIME warna silver tanpa dilengkapi kotak (menurut Sdr. AUL ketinggalan di kampung) dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang merupakan barang milik orang lain yang diambil para terdakwa.
 - Bahwa Saksi memposting HP melalui akun saksi VIRGI TIRTA Pada hari Kamis, 04 Juli 2019 sekira pukul 15.30 Wib dan sekira pukul 17.00 Wib ada orang yang menanyakan harga, dan saksi menyampaikan Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian orang tersebut melakukan penawaran

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian menyepakati harga sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian saksi berjanji bertemu sekira pukul 19.00 Wib di Tugu Jam Kab. Sintang dan pada saat bertemu orang tersebut menanyakan ada kendala apa tidak, dan Sdr. AUL menjawab tidak ada kendala kemudian membayar Rp 600.000.

- Bahwa Saksi melakukan penjualan Hanphone sebanyak 1 (satu) buah dengan merk SAMSUNG J2 PRIME warna silver tanpa dilengkapi kotak handphone karena dari pengakuan terdakwa RAHUL GUNAWAN JUNIANSYAH Als AUL kotaknya ketinggalan di kampung.
- Bahwa Saksi membantu melakukan penjualan Hanphone sebanyak 1 (satu) buah dengan merk SAMSUNG J2 PRIME warna silver karena terdakwa RAHUL GUNAWAN JUNIANSYAH Als AUL mengaku tidak ada duit untuk membeli makan.
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait Hanphone sebanyak 1 (satu) buah dengan merk SAMSUNG J2 PRIME warna silver adalah hasil kejahatan, karena terdakwa RAHUL GUNAWAN JUNIANSYAH Als AUL mengakui kalau hp tersebut adalah miliknya.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. YANTI Als SELA Binti ATAN (Alm),dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan terkait dengan telah membantu menjual 3 (tiga) unit handphone Android merk (1). READ ME warna Biru (Rp 500.000) kepada Sdr. BUDI, (2). OPPO warna biru (Rp 1.000.000) bersama Sdr. EBUNG dibeli oleh tetangga Sdr. BUDI, (3) VIVO warna biru (Rp 1.100.000) bersama Sdr. EBUNG dibeli oleh Sdr. YAN KUNDIL, tanpa dilengkapi kotak.
- Bahwa saksi membantu menjual hp yang diambil para terdakwa kepada Sdr. Budi pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 di pasar buah sungai durian masuka pantai Kabupaten Sintang.
- Bahwa saksi mengetahui beberapa handphone yang dijual adalah barang yang diambil para terdakwa, karena saksi bertanya kepada Sdr.EBUNG darimana asal handphone yang mau dijual tersebut dan Sdr.EBUNG mengakui dari hasil mengambil barang milik orang lain yang dilakukan oleh para terdakwa, mengetahui hal tersebut saksi hanya bisa diam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui ada menggunakan handphone hasil mengambil yang dilakukan para terdakwa yang diberikan oleh Sdr.EBUNG yaitu 1 (satu) buah handphone OPPO A5s warna biru.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mendapatkan bagian hasil penjualan hanphone adaah barang yang diambil namun saksi dibayari makan, penginapan dan karaoke oleh para terdakwa dan Sdr. EBUNG

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I.

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa pada persidangan ini karena telah mengambil barang-barang milik orang lain ;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekira pukul 01.00 Wib di Dsn.Boyan Rt 001 Rw 001 Desa Boyan Tanjung Kec.Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa terdakwa pernah tersangkut perkara pidana sebanyak 4 (empat) kali seingat terdakwa antara lain : Tahun 2005 perkara pencurian selesai di Polres,Tahun 2006 perkara Pencurian kalung Emas di Kec. Bunut Hulu Kab. Kapuas Hulu ditahan di rutan untuk waktunya terdakwa lupa,Tahun 2011 perkara Pencurian Emas di Kec. Semitau Kab. Kapuas Hulu vonis 2 tahun, Tahun 2013 perkara Pencurian uang di Keadamin Kec. Putussibau Selatan vonis 3 Tahun.
- Bahwa terdakwa mengambil bersama terdakwa II.RAHUL GUNAWAN JUNIANSYAH Als AUL dan yang menjual hanphone hasil curian tersebut adalah Sdr. SUHARTONO Als EBUNG.
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya tidak mengetahui siapa pemilik dari barang-barang tersebut, namun setelah dijelaskan oleh pemeriksa baru terdakwa mengetahui bahwa pemilik barang-barang yang telah terdakwa curi adalah BANG HERMAN.
- Bahwa terdakwa I. bersama terdakwa II.RAHUL GUNAWAN JUNIANSYAH Als AUL telah mengambil sejumlah perkiraan 30 (tiga puluh) Handphone dengan merk VIVO, OPPO, XIAOMI, SAMSUNG, dan NOKIA dengan jenis HP Android dan HP senter dan uang tunai dengan pecahan Rp 1.000,- dan Rp 5.000 dengan perkiraan jumlah sekitar Rp 100.000 an lebih.

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun peran masing – masing dalam perkara pencurian tersebut adalah Terdakwa I. berperan sebagai orang yang masuk kedalam toko dengan cara mencongkil jendela kemudian masuk dan mengambil barang setelah berada di dalam warung/toko kemudian mengemas-ngemas barang dan memindahkan nya kedalam 2 (dua) sebuah tas ransel berwarna hitam kemudian terdakwa keluar dari rumah melewati pintu belakang rumah lantai 2 yang akan dibawa ke dalam 2 buah tas ransel. sedangkan Terdakwa II : RAHUL GUNAWAN JUNIANSYAH Als AUL berperan sebagai orang yang menahan jendela agar terdakwa bisa masuk kedalam toko dan menunggu di luar toko dengan maksud untuk memantau situasi untuk memastikan bahwa di sekitar toko tersebut tidak ada orang yang mengetahuinya. Dan Sdr. SUHARTONO Als EBUNG berperan sebagai orang yang membantu menjualkan Handphone hasil curian terdakwa dan terdakwa II : RAHUL GUNAWAN JUNIANSYAH kepada PAK SEBA dan PAK SAMIN di Kab. Sintang.
- Bahwa cara terdakwa I. bersama terdakwa II : RAHUL GUNAWAN JUNIANSYAH Als AUL melakukan perbuatannya awalnya Pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekira pukul 01.00 Wib di Dsn. Boyan Rt 001 Rw 001 Desa Boyan Tanjung Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu, terdakwa bersama Sdr. RAHUL GUNAWAN JUNIANSYAH Als AUL tiba di Kec. Boyan Tanjung terdakwa menentukan toko mana yang akan dicuri, setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju toko HP tersebut, kemudian terdakwa dan Sdr. AUL menuju jendela sebelah kiri toko, setelah itu terdakwa mencongkel jendela (jendela tersebut terbuat dari kayu dan kaca terdapat tralis di dalam) menggunakan tangan karena kondisi jendela kayu tersebut keropos sehingga bisa dengan mudah terbuka, setelah tangan terdakwa masuk melewati jendela tersebut kemudian terdakwa membuka slot jendela, setelah terbuka terdakwa II : RAHUL GUNAWAN JUNIANSYAH Als AUL membantu terdakwa untuk menahan jendela menggunakan kedua tangan ke atas agar terdakwa bisa masuk ke dalam jendela melewati celah tralis (tralis tersebut muat untuk terdakwa lewat). Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam toko kemudian terdakwa II : RAHUL GUNAWAN JUNIANSYAH Als AUL berjalan ke arah belakang toko untuk melihat situasi dan berjaga – jaga untuk memastikan keadaan sekitar aman, selanjutnya terdakwa dengan kedua tangan mengambil barang-barang berupa HP dan uang tunai yang

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Pts



berada di dalam toko tersebut, setelah berhasil mengambil HP dan uang tunai tersebut kemudian terdakwa keluar melewati pintu lantai 2 dengan cara membuka kucinya dan turun dengan cara melompat dengan membawa 2 (dua) buah tas ransel yang berisikan HP dan uang tunai tersebut, selanjutnya terdakwa dan terdakwa II : RAHUL GUNAWAN JUNANSYAH Als AUL berjalan menuju hutan (bekas pohon karet kurang lebih setengah jam dari lokasi) dan membuka kotak HP dan memisahkan antara kotak dengan HP, selanjutnya terdakwa membuang kotak HP. Kemudian para terdakwa menunggu di hutan untuk beristirahat sampai ke esokan harinya, dan Sekira pukul 11.00 Wib (saat menunggu di hutan) terdakwa menelphone kendaraan (Taksi) dan meminta jemput di pinggir jalan Lintas (jauh dari pemukiman) dan sekira pukul 17.00 Wib taksi datang menjemput para terdakwa. Selanjutnya Sekira pukul 23.00 Wib terdakwa tiba di Sintang (Depan Hotel Garuda) kemudian terdakwa menelphone Sdr. SUHARTONO Als EBUNG, kemudian Sdr. EBUNG datang menghampiri para terdakwa dan membayar ongkos Taksi kepada sopir taksi. Selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr. EBUNG untuk menjual HP tersebut sebanyak 4 (empat) buah, terdakwa menjual 1 (satu) buah, terdakwa II menjual 1 (satu) buah, dan sisanya masih tersimpan di dalam tas ransel warna hitam motif batik.

- Bahwa adapun daftar handphone hasil mengambil para terdakwa yang sudah dijual antara lain :

N o	Merk HP	Dijual oleh	Dibeli oleh	Harga	Ket
1	VIVO warna Hitam	Terdakwa	Seorang cewek di Sintang (Tgl nya lupa)	Rp 1.200.000,-	Cash
2	VIVO warna hitam	EBUNG	Pak De (Muhammad Imam Sabani) Tgl 3 Juli 2019	Rp 1.500.000,-	Cash
3	REDMI 6 A warna hitam	EBUNG	Mas (SAMEN) Tgl 4 Juli 2019	Rp 1.000.000,-	Cash



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	XIAOMI warna Biru	EBUNG	CECE Alamat Jl. Masuka Sintang) Tgl 5 Juli 2019	Rp 550.000,-	Cash
5	VIVO warna hitam	EBUNG	Seorang Cowok di Sintang (Tgl nya lupa)	Rp 900.000,-	Cash
6	XIAOMI	EBUNG (Cewek Sdr. EBUNG)	BUDI (Sui Durian Sintang)	Rp 500.000,-	Cash
7	OPPO	EBUNG (Cewek Sdr. EBUNG)	BUDI (Sui Durian Sintang)	Rp 1.000.000,-	Cash
8	SAMSUN G J2 Prime warna Perak	AUL (melalui FB Virgi)	IBROHIM (Tgl 4 Juli 2019)	Rp 600.000,-	Cash

- Bahwa setelah mendapatkan HP tersebut sebagian dari HP tersebut terdakwa gunakan sendiri (1 buah merk VIVO Y91 warna hitam), terdakwa II (1 buah merk OPPO A3S warna merah), Sdr. EBUNG (1 buah merk VIVO warna hitam), dan sisanya dijual dan yang lain rencananya akan dijual dan hasil penjualannya pergunakan keperluan membayar Kamar Penginapan, Makan minum, karaoke dan biaya sehari-hari para terdakwa . \
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul `17.00 Wib pada saat sedang berada di penginapan Hotel Garuda Sintang terdakwa bersama terdakwa II diperiksa oleh petugas Kepolisian dan ditemukan barang-barang yang di duga barang yang hilang di sebuah konter HP di Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu, kemudian terdakwa bersama terdakwa II dan Sdr. EBUNG diamankan sementara ke Mapolres Sintang untuk dilakukan Interogasi, kemudian di bawa ke Mapolres Kapuas Hulu untuk proses lebih lanjut.

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Pts



- Bahwa terdakwa tidak ada hak sebagian atau seluruhnya dari barang-barang yang telah diambil tersebut dan pada saat para terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya.

Terdakwa II : RAHUL GUNAWAN JUNIANSYAH Als AUL Bin ZULKIFLI,

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan karena telah mengikuti terdakwa I. mengambil barang milik orang lain ;
- Bahwa perbuatan dilakukan pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekira pukul 01.00 Wib di Dsn.Boyan Rt 001 Rw 001 Desa Boyan Tanjung Kec.Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu.
- Bahwa terdakwa pernah tersangkut perkara pidana sebanyak 1 (satu) kali yaitu perkara pencurian dengan ivonis 1 Tahun 3 bulan di Rutan Putussibau.:
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama Terdakwa I : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan yang menjual handphone hasil curian tersebut adalah Sdr. SUHARTONO Als EBUNG.
- Bahwa awalnya tidak mengetahui siapa pemilik dari barang-barang tersebut, namun setelah dijelaskan oleh pemeriksa baru terdakwa mengetahui bahwa pemilik barang-barang yang telah terdakwa curi adalah BANG HERMAN.
- Bahwa terdakwa menerangkan bersama Terdakwa I : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah mengambil sejumlah perkiraan 30 (tiga puluh) Handphone dengan merk VIVO, OPPO, XIAOMI, SAMSUNG, dan NOKIA dengan jenis HP Android dan HP senter dan uang tunai dengan pecahan Rp 1.000,- dan Rp 5.000 dengan perkiraan jumlah sekitar Rp 100.000 an lebih.
- Bahwa peran masing – masing dalam perkara pencurian tersebut adalah:

Terdakwa I : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berperan sebagai orang yang masuk kedalam toko dengan cara mencongkil jendela kemudian masuk dan mengambil barang setelah berada di dalam warung/toko kemudian mengemas-ngemas barang dan memindahkan nya kedalam 2 (dua) sebuah tas ransel berwarna hitam kemudian terdakwa keluar dari rumah melewati pintu belakang rumah lantai 2 yang akan dibawa ke dalam 2 buah tas ransel sedangkan Terdakwa berperan sebagai orang yang menahan jendela agar terdakwa bisa masuk kedalam toko dan menunggu di luar toko dengan



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara terdakwa bersama Terdakwa I :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmelakukan perbuatannya awalnya Pada hari
Senin tanggal 1 Juli 2019 sekira pukul 01.00 Wib di Dsn.Boyan Rt 001 Rw
001 Desa Boyan Tanjung Kec.Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu, terdakwa
bersama Terdakwa I : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxtiba di Kec. Boyan
Tanjung, kemudian para tersangkak menentukan toko mana yang akan
dicuri, setelah itu terdakwa bersama Terdakwa I :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXberjalan kaki menuju toko HP tersebut,
kemudian terdakwa dan Terdakwa I : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmenuju
jendela sebelah kiri toko, setelah itu Terdakwa I :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mencongkel jendela (jendela tersebut terbuat
dari kayu dan kaca terdapat tralis di dalam) menggunakan tangan karena
kondisi jendela kayu tersebut keropos sehingga bisa dengan mudah
terbuka, setelah tangan Terdakwa I : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masuk
melewati jendela tersebut kemudian Terdakwa I :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmembuka slot jendela, setelah terbuka
terdakwa membantu Terdakwa I : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk
menahan jendela menggunakan kedua tangan ke atas agar Terdakwa I :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bisa masuk ke dalam jendela melewati celah
tralis (tralis tersebut muat untuk Terdakwa I : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
lewati). Selanjutnya Terdakwa I : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masuk ke
dalam toko kemudian terdakwa berjalan kearah belakang toko untuk
melihat situasi dan memastikan keadaan aman, selanjutnya Terdakwa I :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan kedua tangan mengambil barang-
barang berupa HP dan uang tunai yang berada di dalam toko tersebut,
setelah berhasil mengambil HP dan uang tunai tersebut kemudian Terdakwa
I : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX keluar melewati pintu lantai 2 dengan cara
membuka kucinya dan turun dengan cara melompat dengan membawa 2
(dua) buah tas ransel yang berisikan HP dan uang tunai tersebut,
selanjutnya Terdakwa I : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdan terdakwa II :
RAHUL GUNAWAN JUNANSYAH Als AUL berjalan menuju hutan (bekas

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Pts



pohon karet kurang lebih setengah jam dari lokasi) untu membuka kotak HP dan memisahkan antara kotak dengan HP, selanjutnya Terdakwa I : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX membuang kotak HP. Kemudian para terdakwa menunggu dihutan untuk beristirahat sampai keesokan harinya, dan Sekira pukul 11.00 Wib (saat menunggu di hutan) Terdakwa I : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menelphone kendaraan (Taksi) dan meminta jemput di pinggir jalan Lintas (jauh dari pemukiman) dan sekira pukul 17.00 Wib taksi datang menjemput para terdakwa . Selanjutnya Sekira pukul 23.00 Wib para terdakwa tiba di Sintang (Depan Hotel Garuda) kemudian Terdakwa I : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menelphone Sdr. SUHARTONO Als EBUNG, kemudian Sdr. EBUNG datang menghampiri para terdakwa dan membayar ongkos Taksi kepada sopir taksi. Selanjutnya Terdakwa I : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menyuruh Sdr. EBUNG untuk menjual HP tersebut sebanyak 4 (empat) buah, Terdakwa I : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menjual 1 (satu) buah, terdakwa menjual 1 (satu) buah, dan sisanya masih tersimpan di dalam tas ransel warna hitam motif batik.

- Bahwa daftar handphone hasil curian para terdakwa yang sudah dijual antara lain :

No	Merk HP	Dijual oleh	Dibeli oleh	Harga	Ket
1	VIVO warna Hitam	Terdakwa	Seorang cewek di Sintang (Tgl nya lupa)	Rp 1.200.000,-	Cash
2	VIVO warna hitam	EBUNG	Pak De (Muhammad Imam Sabani) Tgl 3 Juli 2019	Rp 1.500.000,-	Cash
3	REDMI 6 A warna hitam	EBUNG	Mas (SAMEN) Tgl 4 Juli 2019	Rp 1.000.000,-	Cash
4	XIAOMI warna Biru	EBUNG	CECE Alamat Jl. Masuka Sintang) Tgl 5 Juli 2019	Rp 550.000,-	Cash



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	VIVO warna hitam	EBUNG	Seorang Cowok di Sintang (Tgl nya lupa)	Rp 900.000,-	Cash
6	XIAOMI	EBUNG (Cewek Sdr. EBUNG)	BUDI (Sui Durian Sintang)	Rp 500.000,-	Cash
7	OPPO	EBUNG (Cewek Sdr. EBUNG)	BUDI (Sui Durian Sintang)	Rp 1.000.000,-	Cash
8	SAMSUNG J2 Prime warna Perak	AUL (melalui FB Virgi)	IBROHIM (Tgl 4 Juli 2019)	Rp 600.000,-	Cash

- Bahwa setelah mendapatkan HP tersebut sebagian dari HP tersebut Terdakwa I : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX gunakan sendiri (1 buah merk VIVO Y91 warna hitam), terdakwa (1 buah merk OPPO A3S warna merah), Sdr. EBUNG (1 buah merk VIVO warna hitam), dan sisanya dijual dan yang lain rencananya akan dijual dan hasil penjualannya pergunakan keperluan membayar Kamar Penginapan, Makan minum, karaoke dan biaya sehari-hari para terdakwa .
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul `17.00 Wib pada saat sedang berada di penginapan Hotel Garuda Sintang terdakwa bersama Terdakwa I : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX diperiksa oleh petugas Kepolisian dan ditemukan barang-barang yang di duga barang yang hilang di sebuah konter HP di Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu, kemudian terdakwa bersama Terdakwa I : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Sdr. EBUNG diamankan sementara ke Mapolres Sintang untuk dilakukan Interogasi, kemudian di bawa ke Mapolres Kapuas Hulu untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada hak sebagian atau seluruhnya dari barang-barang yang telah diambil tersebut dan pada saat para terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone OPPO A3S warna Merah;
- 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG J2 PRIME warna Silver.
- 1 (satu) buah Handphone VIVO Y91C warna kombinasi Hitam dan Biru;
- 1 (satu) buah Handphone VIVO Y91 warna kombinasi Hitam dan Ungu;
- 1 (satu) buah Handphone Redmi 6A warna Hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Redmi Go warna Biru.
- 4 (empat) buah Handphone NOKIA 105 warna Putih;
- 1 (satu) buah Handphone NOKIA 105 warna Biru Muda;
- 1 (satu) buah Handphone NOKIA 216 warna Hitam;
- 1 (satu) buah Handphone NOKIA 216 warna Biru;
- 1 (satu) buah Handphone NOKIA 150 warna Hitam;
- 1 (satu) buah Handphone NOKIA 210 warna Hitam;
- 1 (satu) buah Handphone NOKIA 105 warna Hitam;
- 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG GT 1272 warna Hitam;
- 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG GT E1205T warna Putih;
- 7 (tujuh) buah Charger warna Hitam;
- 1 (satu) buah Tas merk Polo Touch warna Pink;
- 1 (satu) buah Tas merk Pulshop warna Hitam les Merah;
- 27 (dua puluh) buah Kotak Handphone;
- 1 (satu) buah potongan kayu panjang sekira 17 cm.
- 1 (satu) buah Handphone Android merk OPPO A5S warna biru;
- 1 (satu) buah Handphone Android merk VIVO Y17 warna hijau;
- 1 (satu) buah Handphone Android merk VIVO Y95 warna ungu;
- 1 (satu) buah Handphone Android merk REALME warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar terdakwa telah diamankan sehubungan telah mengambil barang-barang milik orang lain ;
- Bahwa, benar peristiwa terjadi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekira pukul 01.00 Wib di Dsn. Boyan Rt 001 Rw 001 Desa Boyan Tanjung Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa, benar mengambil barang tersebut dilakukan Terdakwa bersama terdakwa II. RAHUL GUNAWAN JUNIANSYAH Als AUL dan yang menjual handphone hasil curian tersebut adalah Sdr. SUHARTONO Als EBUNG.

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar terdakwa I. bersama terdakwa II. RAHUL GUNAWAN JUNIANSYAH Als AUL telah mengambil sejumlah perkiraan 30 (tiga puluh) Handphone dengan merk VIVO, OPPO, XIAOMI, SAMSUNG, dan NOKIA dengan jenis HP Android dan HP senter dan uang tunai dengan pecahan Rp 1.000,- dan Rp 5.000 dengan perkiraan jumlah sekitar Rp 100.000 an lebih ;
- Bahwa, benar dalam mengambil barang tersebut Terdakwa I. berperan sebagai orang yang masuk kedalam toko sedangkan Terdakwa II : RAHUL GUNAWAN JUNIANSYAH Als AUL berperan sebagai orang yang menahan jendela agar terdakwa bisa masuk kedalam toko dan menunggu di luar toko dengan maksud untuk memantau situasi untuk memastikan bahwa di sekitar toko tersebut tidak ada orang yang mengetahuinya kemudian Sdr. SUHARTONO Als EBUNG berperan sebagai orang yang membantu menjualkan Handphone terdakwa dan terdakwa II : RAHUL GUNAWAN JUNIANSYAH kepada PAK SEBA dan PAK SAMIN di Kab. Sintang.
- Bahwa, benar cara terdakwa I. bersama terdakwa II : RAHUL GUNAWAN JUNIANSYAH Als AUL mengambil barang tersebut awalnya Pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekira pukul 01.00 Wib di Dsn. Boyan Rt 001 Rw 001 Desa Boyan Tanjung Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu, terdakwa bersama Sdr. RAHUL GUNAWAN JUNIANSYAH Als AUL tiba di Kec. Boyan Tanjung terdakwa menentukan toko mana yang akan dicuri, setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju toko HP tersebut, kemudian terdakwa dan Sdr. AUL menuju jendela sebelah kiri toko, setelah itu terdakwa mencongkel jendela (jendela tersebut terbuat dari kayu dan kaca terdapat tralis di dalam) menggunakan tangan karena kondisi jendela kayu tersebut keropos sehingga bisa dengan mudah terbuka, setelah tangan terdakwa masuk melewati jendela tersebut kemudian terdakwa membuka slot jendela, setelah terbuka terdakwa II : RAHUL GUNAWAN JUNIANSYAH Als AUL membantu terdakwa untuk menahan jendela menggunakan kedua tangan ke atas agar terdakwa bisa masuk ke dalam jendela melewati celah tralis (tralis tersebut muat untuk terdakwa lewati). Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam toko kemudian terdakwa II : RAHUL GUNAWAN JUNIANSYAH Als AUL berjalan ke arah belakang toko untuk melihat situasi dan berjaga – jaga untuk memastikan keadaan sekitar aman, selanjutnya terdakwa dengan kedua tangan mengambil barang-barang berupa HP dan uang tunai yang

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Pts



berada di dalam toko tersebut, setelah berhasil mengambil HP dan uang tunai tersebut kemudian terdakwa keluar melewati pintu lantai 2 dengan cara membuka kucinya dan turun dengan cara melompat dengan membawa 2 (dua) buah tas ransel yang berisikan HP dan uang tunai tersebut, selanjutnya terdakwa dan terdakwa II : RAHUL GUNAWAN JUNANSYAH Als AUL berjalan menuju hutan (bekas pohon karet kurang lebih setengah jam dari lokasi) dan membuka kotak HP dan memisahkan antara kotak dengan HP, selanjutnya terdakwa membuang kotak HP. Kemudian para terdakwa menunggu di hutan untuk beristirahat sampai ke esokan harinya, dan Sekira pukul 11.00 Wib (saat menunggu di hutan) terdakwa menelphone kendaraan (Taksi) dan meminta jemput di pinggir jalan Lintas (jauh dari pemukiman) dan sekira pukul 17.00 Wib taksi datang menjemput para terdakwa. Selanjutnya Sekira pukul 23.00 Wib terdakwa tiba di Sintang (Depan Hotel Garuda) kemudian terdakwa menelphone Sdr. SUHARTONO Als EBUNG, kemudian Sdr. EBUNG datang menghampiri para terdakwa dan membayar ongkos Taksi kepada sopir taksi. Selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr. EBUNG untuk menjual HP tersebut sebanyak 4 (empat) buah, terdakwa menjual 1 (satu) buah, terdakwa II menjual 1 (satu) buah, dan sisanya masih tersimpan di dalam tas ransel warna hitam motif batik ;

- Bahwa, benar akibat kejadian Pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekira Rp.54.713.000 (lima puluh empat juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah) ;
- Bahwa, benar pada saat para terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Kesatu Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa ;*
2. *Mengambil Sesuatu Barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;*
3. *Dengan maksud untuk / akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;*



4. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak
5. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
6. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada seseorang (persoon) maupun korporasi (recht persoon) sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum dimana atas perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan beberapa orang berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa I. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Terdakwa II. RAHUL GUNAWAN JUNIANSSYAH ALS AUL Bin JULKIFLI sebagai para terdakwa dalam perkara a quo yang mana pada pemeriksaan identitas dibenarkan oleh para terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian para terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan adalah benar terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim para terdakwa dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *barang siapa telah terpenuhi*

Ad.2. Tentang Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memiliki pengertian memindahkan penguasaan atas sesuatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan diri sendiri sedangkan yang dimaksud dengan barang tidak hanya barang berwujud tetapi juga barang yang tidak berwujud yang dapat dimiliki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan ke persidangan yang saling bersesuaian maka telah diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa I. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah mengambil barang-barang milik saksi korban LILI HERMANSYAH Als BANG HERMAN Bin H. BUJANG DAENG ;

Menimbang, bahwa perbuatannya dilakukan pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 sekira pukul 01.00 Wib di Dsn. Boyan Rt 001 Rw 001 Desa Boyan Tanjung Kec. Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu ;

Menimbang, bahwa adapun barang yang diambil berupa 30 (tiga puluh) Handphone dengan merk VIVO, OPPO, XIAOMI, SAMSUNG, dan NOKIA dengan jenis HP Android dan HP senter dan uang tunai dengan pecahan Rp 1.000,- dan Rp 5.000 dengan perkiraan jumlah sekitar Rp 100.000 an lebih ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsure mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad.3. Tentang Unsur dengan sengaja dan melawan Hukum.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau opzet disini dalam riwayat pembentukan KUHPidana yang dapat dijumpai dalam memorie van teolichting (MvT) nya adalah willens en weten artinya seseorang yang melakukan sutau perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari atau mngerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu sedangkan pengertian melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian berikut barang bukti maupun keterangan terdakwa dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum terdakwa sebelum mengambil barang-barang berupa 30 (tiga puluh) Handphone dengan merk VIVO, OPPO, XIAOMI, SAMSUNG, dan NOKIA dengan jenis HP Android dan HP senter dan uang tunai dengan pecahan Rp 1.000,- dan Rp 5.000 dengan perkiraan jumlah sekitar Rp 100.000 an lebih para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi korban LILI HERMANSYAH Als BANG HERMAN Bin H. BUJANG DAENG selaku pemiliknya ;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan HP tersebut sebagian dari HP digunakan oleh terdakwa I (1 buah merk VIVO Y91 warna hitam), terdakwa II (1 buah merk OPPO A3S warna merah), saksi diberikan (1 buah merk VIVO warna hitam), dan sisanya sebagian dijual dan yang lain rencananya akan dijual dan hasil penjualannya dipergunakan untuk keperluan membayar Kamar

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penginapan, Makan minum, karaoke dan biaya sehari-hari saksi dan para terdakwa .

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan adanya kesadaran dari diri terdakwa sendiri, tanpa adanya paksaan dan penuh keinsyafan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan kesengajaan untuk mencapai maksud tertentu, kemudian oleh karena perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sekira Rp.54.713.000 (lima puluh empat juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah) akibat perbuatan para Terdakwa maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar hak orang lain atau telah bertentangan dengan hukum maka unsur dengan sengaja atau Melawan Hukum telah terpenuhi ;

Ad.4.Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak

Menimbang,bahwa dalam pasal 98 KUHP yang disebut dengan waktu malam yaitu waktu anata matahari silam dan matahari terbit ;

Menimbang,bahwa dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang saling bersesuaian dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa perbuatan tersebut dilakukan sekira pukul 01.00 Wib di Dsn.Boyan Rt 001 Rw 001 Desa Boyan Tanjung Kec.Boyan Tanjung Kab. Kapuas Hulu , ;

Menimbang,bahwa terdakwa bersama Sdr. RAHUL GUNAWAN JUNIANSYAH Als AUL tiba di Kec. Boyan Tanjung terdakwa menentukan toko mana yang akan dicuri, setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju toko HP tersebut, kemudian terdakwa dan Sdr. AUL menuju jendela sebelah kiri toko, setelah itu terdakwa mencongkel jendela (jendela tersebut terbuat dari kayu dan kaca terdapat tralis di dalam) menggunakan tangan karena kondisi jendela kayu tersebut keropos sehingga bisa dengan mudah terbuka, setelah tangan terdakwa masuk melewati jendela tersebut kemudian terdakwa membuka slot jendela, setelah terbuka terdakwa II : RAHUL GUNAWAN JUNANSYAH Als AUL membantu terdakwa untuk menahan jendela menggunakan kedua tangan ke atas agar terdakwa bisa masuk ke dalam jendela melewati celah tralis (tralis tersebut muat untuk terdakwa lewati) ;

Menimbang,bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim beerpendapat bahwa unsur Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi ;

Ad.5.Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang,bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa saat mengambil barang tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan terdakwa II.RAHUL GUNAWAN JUNIANSYAH Als AUL dan yang menjual handphone hasil curian tersebut adalah Sdr. SUHARTONO Als EBUNG ;

Menimbang,bahwa dari pengakuan nya bahwa para terdakwa memiliki peran masing-masing dalam melakukan perbuatannya dimana Terdakwa I.berperan menentukan Toko mana yang akan menjadi target sedangkan Terdakwa II.berperan masuk ke toko dan mengamati situasi diluar kemudian Sdr.SUHARTONO ALS EBUNG sendiri bertugas menjual barang-barang yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa ;

Menimbang,bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;

Ad.6.Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang,bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling berseuaian dan barang bukti yang diajukan kepersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara mencongkel jendela (jendela tersebut terbuat dari kayu dan kaca terdapat tralis di dalam) menggunakan tangan karena kondisi jendela kayu tersebut keropos sehingga bisa dengan mudah terbuka, setelah tangan terdakwa masuk melewati jendela tersebut kemudian terdakwa membuka slot jendela, setelah terbuka terdakwa II : RAHUL GUNAWAN JUNANSYAH Als AUL membantu terdakwa untuk menahan jendela menggunakan kedua tangan ke atas agar terdakwa bisa masuk ke dalam jendela melewati celah tralis (tralis tersebut muat untuk terdakwa lewati). Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam toko kemudian terdakwa II : RAHUL GUNAWAN JUNANSYAH Als AUL berjalan kearah belakang toko untuk melihat situasi dan berjaga – jaga untuk memastikan keadaan sekitar aman, selanjutnya terdakwa dengan kedua tangan mengambil barang-barang berupa HP dan uang tunai yang berada di dalam toko tersebut, setelah berhasil mengambil HP dan uang tunai tersebut

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa keluar melewati pintu lantai 2 dengan cara membuka kucinya dan turun dengan cara melompat dengan membawa 2 (dua) buah tas ransel yang berisikan HP dan uang tunai tersebut, selanjutnya terdakwa dan terdakwa II : RAHUL GUNAWAN JUNANSYAH Als AUL berjalan menuju hutan (bekas pohon karet kurang lebih setengah jam dari lokasi) dan membuka kotak HP dan memisahkan antara kotak dengan HP, selanjutnya terdakwa membuang kotak HP. Kemudian para terdakwa menunggu di hutan untuk beristirahat sampai ke esokan harinya, dan Sekira pukul 11.00 Wib (saat menunggu di hutan) terdakwa menelphone kendaraan (Taksi) dan meminta jemput di pinggir jalan Lintas (jauh dari pemukiman) dan sekira pukul 17.00 Wib taksi datang menjemput para terdakwa . Selanjutnya Sekira pukul 23.00 Wib terdakwa tiba di Sintang (Depan Hotel Garuda) kemudian terdakwa menelphone Sdr. SUHARTONO Als EBUNG, kemudian Sdr. EBUNG datang menghampiri para terdakwa dan membayar ongkos Taksi kepada sopir taksi. Selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr. EBUNG untuk menjual HP tersebut sebanyak 4 (empat) buah, terdakwa menjual 1 (satu) buah, terdakwa II menjual 1 (satu) buah, dan sisanya masih tersimpan di dalam tas ransel warna hitam motif batik ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpedapat bahwa unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone OPPO A3S warna Merah, 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG J2 PRIME warna Silver, 1 (satu) buah Handphone VIVO Y91C warna kombinasi Hitam dan Biru, 1 (satu) buah Handphone VIVO Y91 warna kombinasi Hitam dan Ungu, 1

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Handphone Redmi 6A warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Redmi Go warna Biru, 4 (empat) buah Handphone NOKIA 105 warna Putih, 1 (satu) buah Handphone NOKIA 105 warna Biru Muda, 1 (satu) buah Handphone NOKIA 216 warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone NOKIA 216 warna Biru, 1 (satu) buah Handphone NOKIA 150 warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone NOKIA 210 warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone NOKIA 105 warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG GT 1272 warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG GT E1205T warna Putih, 7 (tujuh) buah Charger warna Hitam, 1 (satu) buah Tas merk Polo Touch warna Pink, 1 (satu) buah Tas merk Pulshop warna Hitam les Merah, 27 (dua puluh) buah Kotak Handphone, 1 (satu) buah potongan kayu panjang sekira 17 cm, 1 (satu) buah Handphone Android merk OPPO A5S warna biru, 1 (satu) buah Handphone Android merk VIVO Y17 warna hijau, 1 (satu) buah Handphone Android merk VIVO Y95 warna ungu, 1 (satu) buah Handphone Android merk REALME warna biru merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone VIVO Y91C warna kombinasi Hitam dan Biru, 1 (satu) buah Handphone VIVO Y91 warna kombinasi Hitam dan Ungu, 1 (satu) buah Handphone Redmi 6A warna Hitam, 1 (satu) buah Handphone Redmi Go warna Biru karena masih ada kaitan dengan perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut *diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa SUHARTONO Als EBUNG Bin BUCU (Alm)*.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami kerugian.
- Perbuatan para Terdakwa mengganggu ketertiban dan keamanan di masyarakat.
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan para Terdakwa merupakan pengulangan ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa mengakui semua perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan para Terdakwa I : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdan Terdakwa II.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan yang memberatkan “ sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa I. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan Terdakwa II. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa untuk tetap berada didalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone OPPO A3S warna Merah;
 - 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG J2 PRIME warna Silver.
 - 4 (empat) buah Handphone NOKIA 105 warna Putih;
 - 1 (satu) buah Handphone NOKIA 105 warna Biru Muda;
 - 1 (satu) buah Handphone NOKIA 216 warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone NOKIA 216 warna Biru;
 - 1 (satu) buah Handphone NOKIA 150 warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone NOKIA 210 warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone NOKIA 105 warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG GT 1272 warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG GT E1205T warna Putih;
 - 7 (tujuh) buah Charger warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Tas merk Polo Touch warna Pink;
 - 1 (satu) buah Tas merk Pulshop warna Hitam les Merah;
 - 27 (dua puluh) buah Kotak Handphone;
 - 1 (satu) buah potongan kayu panjang sekira 17 cm.
 - 1 (satu) buah Handphone Android merk OPPO A5S warna biru;
 - 1 (satu) buah Handphone Android merk VIVO Y17 warna hijau;
 - 1 (satu) buah Handphone Android merk VIVO Y95 warna ungu;
 - 1 (satu) buah Handphone Android merk REALME warna biru.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi LILI HERMANSYAH Als BANG HERMAN Bin H.BUJANG DAENG selaku pemiliknya ;

- 1 (satu) buah Handphone VIVO Y91C warna kombinasi Hitam dan Biru;
- 1 (satu) buah Handphone VIVO Y91 warna kombinasi Hitam dan Ungu;
- 1 (satu) buah Handphone Redmi 6A warna Hitam;
- 1 (satu) buah Handphone Redmi Go warna Biru.

Digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa SUHARTONO Als EBUNG Bin BUCU (Alm);

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000 - (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Senin, tanggal 18 Nopember 2019, oleh CHRISTIAN WIBOWO.SH.,Mhum sebagai Hakim Ketua, VERONICA SEKAR WIDURI,SH dan YENI ERLITA,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RETNO WARDANI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh BUDI MURWANTO,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan para Terdakwa.

Hakim Ketua,

Ttd

CHRISTIAN WIBOWO.SH.,Mhum

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

VERONICA SEKAR WIDURI,SH

YENI ERLITA,SH

Panitera Pengganti,

ttd

RETNO WARDANI,SH

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 80/Pid.B/2019/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)